



# PT LAUTAN LUAS Tbk

## PIAGAM KOMITE AUDIT *AUDIT COMMITTEE CHARTER*

### BAB I

#### *Chapter I*

### PENDAHULUAN

#### *PRELIMINARY*

Piagam Komite Audit ini disusun sebagai pedoman kerja bagi Komite Audit PT Lautan Luas Tbk ("Perseroan") dalam melaksanakan amanat yang diberikan oleh Dewan Komisaris, guna meningkatkan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perseroan Yang Baik (*Good Corporate Governance*), yang meliputi: *accountability, responsibility, fairness & transparency* terhadap seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) Perseroan.

*The Audit Committee Charter is compiled as working guidelines for the Audit Committee of PT Lautan Luas Tbk (the "Company") in carrying out mandate given by the Board of Commissioners, in order to improve implementation of principles of Good Corporate Governance, including: accountability, responsibility, fairness & transparency to all stakeholders of the Company.*

### BAB II

#### *Chapter II*

### STRUKTUR KOMITE AUDIT

#### *AUDIT COMMITTEE STRUCTURE*

### PASAL 1

#### *ARTICLE 1*

- (1) Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.  
*Members of the Audit Committee shall be appointed and dismissed by the Board of Commissioners.*
- (2) Komite Audit sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, terdiri dari minimal 1 (satu) Komisaris Independen Perseroan dan 2 (dua) orang pihak dari luar Perseroan.  
*The Audit Committee consists of at least 3 (three) members, consisting of at least 1 (one) Independent Commissioner and 2 (two) other members from outside the Company.*
- (3) Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.  
*The Audit Committee shall be chaired by Independent Commissioner.*

BAB III  
CHAPTER III  
PERSYARATAN KEANGGOTAAN  
REQUIREMENTS FOR MEMBERS  
PASAL 2  
ARTICLE 2

- (1) Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.  
*Have high integrity, capability, sound knowledge and experience with adequate educational background, as well as ability to communicate effectively.*
- (2) Salah seorang anggota Komite Audit memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan.  
*One member of the Audit Committee has educational background in accountancy or finance.*
- (3) Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan.  
*Have sound knowledge to read and to understand financial statements.*
- (4) Memiliki pengetahuan yang memadai mengenai peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundangan-undangan terkait lainnya.  
*Have adequate knowledge about laws and regulations in capital market and other related regulations.*
- (5) Bukan merupakan orang dalam kantor akuntan publik, kantor konsultan hukum atau pihak lain yang memberikan jasa audit, jasa non audit dan atau jasa konsultasi lainnya kepada Perseroan dalam 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris.  
*Are not insiders of public accountant office, law firm, or other parties that provide audit, non audit service, and/or other consultancy services to the Company within the last 6 (six) months prior to be appointed by the Board of Commissioners.*
- (6) Bukan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan kegiatan Perseroan dalam 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris, kecuali Komisaris Independen.  
*Are not individuals who have authority and responsibility to plan, lead or control the Company's activities within the last 6 (six) months prior to be appointed by the Board of Commissioners, except for Independent Commissioner.*
- (7) Tidak memiliki saham, baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan, dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum maka dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengalihkan kepada pihak lain.  
*Does not have any share either direct or indirect in the Company, in the event member of the Audit Committee have received share as a result of legal event, within a period of not exceed than 6 (six) months succeeding to obtaining the share it shall be transferred to another party.*
- (8) Tidak mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pemegang saham utama Perseroan.  
*Do not have any family relationship by marriage and descent to the second degree, horizontal as well as vertical with members of the Board of Commissioners, the Board of Directors or main shareholders of the Company.*
- (9) Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.  
*Do not have business relationship either direct or indirect with the Company's business activities.*

BAB IV  
CHAPTER IV  
TATA CARA DAN PROSEDUR KERJA KOMITE AUDIT  
RULES AND WORKING PROCEDURE OF THE COMMITTEE AUDIT  
PASAL 3  
ARTICLE 3

Komite Audit memiliki tata cara dan prosedur kerja sebagai berikut:

*The Audit Committee have rules and working procedure as follows:*

- (1) Melakukan pertemuan dengan Direksi dan atau akuntan terkait untuk membahas laporan keuangan Perseroan.  
*Conduct a meeting with the Board of Directors and or accountant to discuss the Company's financial statements.*
- (2) Melakukan pertemuan dengan kepala-kepala bagian dalam Perseroan dan melakukan kunjungan kerja ke fasilitas-fasilitas atau unit kerja Perseroan.  
*Conduct a meeting with head of departments of the Company and visiting to the facilities or working unit of the Company.*
- (3) Melakukan pertemuan dengan auditor internal untuk membahas hasil pelaksanaan audit internal Perseroan.  
*Conduct a meeting with internal auditor to discuss the implementation of internal audit of the Company.*
- (4) Melakukan pertemuan setiap saat dengan Dewan Komisaris untuk menyampaikan setiap informasi dan atau temuan yang diperoleh Komite Audit.  
*Conduct a meeting with the Board of Commissioners at any time to report every information and or finding identified by the Audit Committee.*

BAB V  
CHAPTER V  
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB  
DUTIES AND RESPONSIBILITIES  
PASAL 4  
ARTICLE 4

Komite Audit bertugas memberikan pendapat professional yang independen kepada Dewan Komisaris berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain sebagai berikut:

*The Audit Committee shall provide independent professional opinion to the Board of Commissioners pursuant to reports submitted by the Board of Directors to the Board of Commissioners and other duties related to the Board of Commissioners' duties, i.a as follows:*

- (1) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.  
*Reviewing the Company's financial information that will be released by the Company to the public and/or other authorities, such as financial statements, projection and other financial information related to the Company's financial information.*

- (2) Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.  
*Reviewing compliance of the Company to the laws and regulations related to the Company's activities.*
- (3) Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya.  
*Providing independent opinion regarding dissenting opinion of management and accountant for the service rendered.*
- (4) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan fee.  
*Providing recommendation to the Board of Commissioners regarding the appointment of Accountant based on independency, scope of task, and fees.*
- (5) Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.  
*Reviewing of audit implementation by internal auditor then supervise succeeding actions conducted by the Board of Directors regarding finding of internal auditor.*
- (6) Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris.  
*Reviewing the implementation of risk management conducted by the Board of Directors, if the Company does not have risk monitoring function under the Board of Commissioners.*
- (7) Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.  
*Reviewing complaint related with accounting processes and financial reporting of the Company.*
- (8) Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.  
*Reviewing and providing advices to the Board of Commissioners regarding any potential conflict of interest of the Company.*
- (9) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.  
*To keep confidentiality of the Company's documents, data and information.*
- (10) Membuat, mengkaji dan memperbaharui Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) dengan tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
*Preparing, reviewing and updating the Audit Committee Charter with reference to the prevailing laws and regulations.*

BAB VI  
CHAPTER VI  
WEWENANG KOMITE AUDIT  
AUTHORITY OF AUDIT COMMITTEE  
PASAL 5  
ARTICLE 5

- (1) Komite Audit berwenang untuk mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, asset serta sumber daya Perseroan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.  
*The Audit Committee shall be authorized to access records or information regarding employees, funds, assets and other resources of the Company related to execution of the duties.*
- (2) Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen resiko, akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit

*Direct communicating to the employees, including the Board of Directors and the party performing internal audit function, risk management, accountant related to duties and responsibilities of the Audit Committee.*

BAB VII  
CHAPTER VII  
RAPAT KOMITE AUDIT  
MEETING OF THE AUDIT COMMITTEE  
PASAL 6  
ARTICLE 6

- (1) Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan.  
*The Audit Committee shall conduct meeting regularly at least once in 3 (three) months.*
- (2) Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota.  
*Meeting of the Audit Committee shall only be conducted if attended by more than ½ (one half) number of members.*
- (3) Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal ini tidak dapat dipenuhi, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak biasa.  
*Resolution of meeting of the Audit Committee shall be adopted by deliberation to reach consensus, in the event no consensus is reached, the resolution shall be adopted on voting.*
- (4) Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinions*), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.  
*Each meeting of the Audit Committee shall be noted on the minutes of meeting, including if any dissenting opinions, signed by all attended members of the Audit Committee and submitted to the Board of Commissioners.*

BAB VIII  
CHAPTER VIII  
TANGGUNG JAWAB PELAPORAN  
RESPONSIBILITY OF REPORTING  
PASAL 7  
ARTICLE 7

- (1) Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.  
*The Audit Committee shall furnish reports to the Board of Commissioners for each given assignment.*
- (2) Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.  
*The Audit Committee shall compile annual report regarding to the implementation of Audit Committee activities that disclosed in the Annual Report of the Company.*

BAB IX  
CHAPTER IX  
PENANGANAN ATAU PELAPORAN SEHUBUNGAN DUGAAN PELANGGARAN PELAPORAN KEUANGAN  
*HANDLING OR REPORTING IN RESPECT OF ALLEGED FINANCIAL REPORTING MISCONDUCT*  
PASAL 8  
ARTICLE 8

Komite Audit bertanggung jawab untuk menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan, apabila diperoleh keyakinan adanya hal-hal yang dapat mengganggu kewajaran penyajian, maka Komite Audit dapat mendiskusikan hal tersebut dengan Direksi dan melaporkannya hasilnya kepada Dewan Komisaris.

*The Audit Committee shall be responsible to reviewing complaint related to accounting processes and financial reporting of the Company, if it convinced that there are matters potentially harmful to the fairness statements, the Audit Committee may discuss with the Board of Directors and report the result to the Board of Commissioners.*

BAB X  
CHAPTER X  
MASA TUGAS  
*TERMS OF SERVICES*  
PASAL 9  
ARTICLE 9

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan, dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.

*Terms of service of members of the Audit Committee shall not be longer than terms of service of the Board of Commissioner, and might be reappointed only for 1 (one) next period.*

BAB XI  
CHAPTER XI  
LAIN-LAIN  
*OTHERS*  
PASAL 10  
ARTICLE 10

Dengan berlakunya Piagam Komite Audit ini, maka Piagam Komite Audit Perseroan per tanggal 4 Oktober 2004 dinyatakan tidak berlaku lagi.

*With the enactment of this Audit Committee Charter, the Charter of the Audit Committee of the Company as of October 4, 2004 shall not be longer valid.*

Jakarta, 11 Desember 2014  
*Jakarta, 11 December 2014*

PT LAUTAN LUAS Tbk

Ditetapkan oleh,  
*Enacted by,*  
DEWAN KOMISARIS  
*THE BOARD OF COMMISSIONERS*

**Joan Fudiana**  
Presiden Komisaris  
*President Commissioner*

**Pranata Hajadi**  
Wakil Presiden Komisaris  
*Vice President Commissioner*

**Zaenal Arifin**  
Komisaris Independen  
*Independent Commissioner*

**Hari Slamet Widodo**  
Komisaris Independen  
*Independent Commissioner*

Disalin dari naskah asli dan diterjemahkan oleh tim dari Bagian Hukum dan Sekretaris Perusahaan Perseroan.  
*Copied from original file and translated by team of Legal and Corporate Secretary Section of the Company.*

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.04.2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik, Pasal 4 ayat (3) menyatakan bahwa dalam hal terdapat perbedaan penafsiran atas informasi yang disajikan dalam bahasa asing dengan informasi yang disajikan dalam Bahasa Indonesia, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi yang disajikan dalam Bahasa Indonesia.

*Regulation of the Financial Services Authority No. 8/POJK.04.2015 regarding Web Site of Issuer or Public Company, Article 4 paragraph (3) provided that in the event of any difference of interpretation of information state in foreign language with information stated in Indonesian Language, information to be used as reference shall be information in Indonesian Language.*